Vol. 9, No. 2 (2024), pp. 132-147

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Haji Bagi Perempuan

Chalimatus Sadijah[1*]

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: chalimah@iiq.ac.id

**Correspondence*
Received: July 23, 2024; Accepted: November 11, 2024; Published: December 30, 2024

Abstract*—This study aims to explain Yusuf al-Qaradhawi's views on hadiths that prohibit women from traveling without a mahram. This opinion will have implications for the legal status of women's pilgrimage journeys based on Yusuf al-Qaradhawi's understanding of the hadiths. This research is a library study using a descriptive-analytical method. To analyze the data, qualitative content analysis is employed, examining the texts of hadiths and the writings of Yusuf al-Qaradhawi. After analyzing the data, this study concludes that according to al-Qaradhawi, women are permitted to travel without being accompanied by a mahram as long as their safety is guaranteed. This opinion also applies to pilgrimage journeys, as the hadiths of the Prophet do not explicitly specify certain types of travel. Al-Qaradhawi argues that the main purpose of requiring a mahram for women in these hadiths is to ensure their safety.*

Keywords: *hadith, mahram, pilgrimage, women, al-Qaradhawi*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hadis-hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya. Pendapat tersebut akan berimplikasi pada status hukum perjalanan haji perempuan berdasarkan konstruk pemahaman hadis Yusuf al-Qaradhawi. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan *(library research)* dengan metode deskriptif-analisis. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis konten kualitatif, yaitu kajian teks-teks hadis serta tulisan-tulisan Yusuf al-Qaradhawi. Setelah data-data tersebut dianalisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa berdasarkan pandangan al-Qaradhawi, perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa ditemani mahramnya selama dijamin kemanannya. Pendapat tersebut juga mencakup perjalanan haji, karena hadis-hadis Nabi tidak secara eksplisit menyebutkan perjalanan tertentu. Pendapat al-Qaradhawi tersebut didasarkan pada tujuan utama keharusan penyertaan mahram bagi perempuan pada hadis-hadis tersebut adalah untuk menjamin keamanannya.

Kata kunci: hadis, mahram, haji, perempuan, al-Qaradhawi

https://doi.org/10.35931/misykat.v9i2.133
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974
© 2024 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Pada zaman modern ini, pelaksanaan haji menjadi tantangan sendiri bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang melakukannya tanpa mahram. Pelaksanaan haji tanpa mahram, yang berarti perempuan melakukan haji tanpa pendamping laki laki yang sah (seperti suami, saudara, ayah, dan lain sebagainya), telah menjadi perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat Islam kontemporer. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis, hukum, dan praktis yang kompleks terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan perasaan spiritual pelaku haji.

Perdebatan tersebut muncul karena perbedaan pemahaman dan metode *istidlal* terhadap hadis-hadis Nabi yang disinyalir menyebutkan larangan bagi perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahram. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis seberti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya (Miski, 2020). Hadis-hadis ini kemudian mendapat respons dari kalangan ulama dan sarjanawan muslim yang kemudian dipahami sesuai kapasitas kepakaran dan latar mereka terhadap dalam ragam prespektif yang berbeda-beda. Perhatian mereka terhadap hadis-hadis tersebut sangat bersar, mengingat hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih* yang dikenal sebagai karya tertulis paling shahih setelah Al-Qur'an. Menurut pandangan ulama hadis, seluruh hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya tidak perlu diteliti lagi kerena sudah disepakati kesahihannya oleh ulama-ulama hadis (Rahman, 2008).

Hadis-hadis ini muncul dalam konteks sosial dan keagamaan pada masa Nabi saw., dimana perjalanan jauh saat itu seringkali berisiko tinggi dan berbahaya, khususnya bagi wanita. Namun, kondisi sosial dan teknologi telah mengalami perubahan yang signifikan sejak masa Nabi Muhammad saw. Transportasi modern seperti pesawat terbang telah membuat perjalanan lebih cepat dan aman. Selain itu, sistem keamanan dan fasilitas khusus untuk jamaah haji juga telah berkembang, termasuk adanya kelompok perjalanan resmi yang memberikan pengawalan dan dukungan bagi wanita. Fakta perubahan sosial dan teknologi yang signifikan tersebut mempengaruhi cara pandang terhadap aturan Islam.

Syariat Islam bertujuan mendatangkan maslahat dan mencegah *madharat* (Al-Syatibi, 1997). Dalam adagium Arab yang sudah jamak dikenal, disebutkan bahwa Islam merupakan agama yang relevan dengan setiap perubahan tempat dan waktu *(shalihun li kulli zaman wa makan)*. Hal tidak dipandang sebagai inkonsistensi, melanikan bentuk fleksibilitas hukum Islam. Al-Qaradhawi mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua aspek: yang bersifat konstan dan tidak dapat dirubah lagi *(tsabat)*, dan aspek syariat yang bersifat dinamis *(murunah)* sesuai dengan konteks tempat, waktu, dan keadaan sosial yang dihadapi (Al-Qaradhawi, 2008). Oleh sebab itu, diperlukan ijtihad para ahli hukum yang didasarkan pada keseimbangan dalil tekstual dan *maqasih syariah* yang bersifat kontekstual untuk menghasilkan produk hukum baru yang dapat diterapkan oleh masyarakat (Sahidin, 2021). Produk hukum tersebut merupakan hasil reinterpretasi hukum sebelumnya tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang tetap (Al-Qaradhawi, 2008).

Syariat memiliki aspek penting yaitu fikih, yang mencakup segala hal terkait perbuatan seorang mukallaf (Al-Zuhaili, 1999). Dalam salah satu aturan syariat, ditegaskan bahwa wanita harus didampingi mahram ketika bepergian (Al-Bukhari, 1422; Muslim, n.d.).

Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi zaman sekarang, timbul banyak keraguan mengenai hukum bepergian tanpa mahram. Pada masa hadits tersebut diturunkan, kondisi bepergian sangat berbeda; orang masih menunggang unta, perlu membawa bekal yang cukup, waktu tempuh lebih lama, dan jalanan sepi yang rawan perampokan (Al-Qaradhawi , 2008). Karena itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai alasan pelarangan wanita bepergian tanpa mahram. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dengan adanya peningkatan jumlah wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji namun tidak memiliki mahram untuk mendampingi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradhawi (w. 2022 M) terkait hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan relevansinya dengan pelaksanaan haji bagi perempuan. Yusuf al-Qaradhawi, sebagai seorang ulama kontemporer, dikenal dengan pendekatan modern dan kontekstualnya dalam memahami hukum-hukum Islam, sehingga pandangannya memberikan wawasan baru dalam memahami isu ini. Di samping itu, kajian ini penting untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern dan memberikan panduan bagi wanita muslim dalam pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini juga dapat membantu dalam mengurangi hambatan yang mungkin dihadapi oleh wanita yang ingin melaksanakan kewajiban agama dalam konteks yang lebih umum.

Setelah ditelusuri lebih lanjut terkait kajian terdahulu, ditemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: *pertama:* kaijian berjudul *"Hukum Wanita Menunaikan Haji Tanpa Mahram (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i)",* yang ditulis oleh Shafina Binti Amba pada tahun 2022. Penelitian ini membahas pendapat Abu Hanifah dan as-Syafi'i tentang hukum wanita menunaikan haji tanpa mahram beserta landasan dalilnya (Safinah, 2022). Kemudian *kedua,* jurnal berjudul *"Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah"* oleh Atiyatul Ulya dan Maulana, membahas tentang pendapat ulama terkait hukum perempuan melaksanakan haji tanpa mahram (Ulya dan Maulana, 2016). *Ketiga:* jurnal berjudul *"Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman"* oleh Miski. Kajian ini menjelaskan bagaimana konstruk nalar hermeneutis ulama hadis terkait hadis-hadis Nabi yang menyebutkan adanya larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram (Miski, 2020). Lalu *keempat:* kajian berjudul *"Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama"* oleh Inayah Nazahah dan Amir Sahidin. Kajian ini menajabarkan perbedaan pandangan ulama beserta *illat*-nya mengenai status hukum safar wanita tanpa mahram (Nazahah dan Sahidin: 2021).

Seluruh penelitian terasebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan topik. Namun, tentu penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian tersebut, karena penelitian ini akan menguraikan nalar hadis Yusuf Qaradhawi tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram, yang akan berimplikasi pada status hukum pelaksanaan haji perempuan yang tanpa didampingi mahramnya.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian jenis *library research* dengan pendekatan deskriptif-analisis. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis konten kualitatif,

yaitu melakukan interpretasi kritis terhadap teks-teks hadis serta tulisan-tulisan dan fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Selain itu, seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu hukum pelaksanan haji tanpa mahram bagi perempuan berdasarkan pemikiran Yusuf Qaradhawi dan relevansinya terhadap hukum pelaksanaan haji bagi wanita. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai pendapat ulama lain untuk memberikan prespektif yang lebih komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi , lahir dengan nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qaradhawi pada 9 September 1926 di Desa Safat Turab, Mesir Barat. Desa ini dikenal karena keberadaan makam salah seorang sahabat Rasulullah saw, Abdullah bin Harist. Keluarga al-Qaradhawi dikenal sangat taat beragama. Sayangnya, ia ditinggal wafat ayahnya pada usia dua tahun dan kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat religius, sehingga Qaradhawi tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendalami agama. (Ghoffar, 2003)

Pada usia lima tahun, al-Qaradhawi mulai menghafal Al-Qur'an dan berhasil menghafalnya seluruhnya pada usia sepuluh tahun. Ia dikenal karena kefasihan, tajwid yang benar, dan suara yang merdu, sehingga sering diminta menjadi imam masjid. Al-Qaradhawi mendapat julukan "Ya ‘Allamah" atau "Syaikh" sejak di tingkat *ibtida'iyah* karena kecerdasannya. (Uqbah & Hartono, 1987)

Pendidikan formal al-Qaradhawi dimulai di lembaga pendidikan Al-Azhar yang hanya menerima siswa yang telah hafal Al-Qur'an. Ia melanjutkan ke Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin dan lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Pada tahun 1957, ia meraih diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra dari Ma’had al-Buhus wa ad-Dirasat al-Arabiyah. (Ghoffar, 2003)

Pada tahun 1956, al-Qaradhawi mulai bekerja di Kementerian Perwakafan Mesir, di bagian pengawasan bidang agama. Di sana, ia aktif memberikan ceramah dan mengajar di masjid-masjid. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi pemimpin lembaga Al-Immah. Pada tahun 1959, Yusuf al-Qaradhawi dipindahkan ke Universitas Al-Azhar, mengurus administrasi umum untuk *Tsaqofah Islamiyah* dan mengawasi penerbitan, serta bekerja di kantor seni pengelolaan dakwah dan bimbingan.

Pada tahun 1961, ia ditugaskan ke Qatar untuk memimpin Lembaga Pendidikan Agama tingkat menengah. Di tahun 1973, ia mendirikan Fakultas Tarbiyah yang menjadi cikal bakal Universitas Qatar. Kemudian, ia memimpin bagian Dirasah Islamiyyah (studi Islam) dan mendirikan Fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyyah di Universitas Qatar pada tahun 1977. Selain itu, Yusuf al-Qaradhawi juga menjadi direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, seraya menjabat sebagai dekan fakultas. Kariernya dimulai pada tahun 1956 sebagai pengawas bidang agama di Kementerian Perwakafan Mesir, dan ia kemudian diangkat menjadi pemimpin lembaga Al-Immah. (Yurista, 2017)

Pemikiran al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh Hasan al-Banna (w. 1949 M), pendiri Ikhwanul Muslimin. Selain itu, al-Qaradhawi banyak mendapatkan inspirasi keilmuan dari

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dan Ibnu Qayyim (w. 751 H). Namun, ia tetap kritis dan tidak selalu sependapat dengan mereka. al-Qaradhawi dikenal karena menolak sikap *taqlid* dan fanatisme terhadap mazhab, serta mendorong *ijtihad insya'i*, yaitu usaha melahirkan hukum baru yang orisinal. (Firdaus, 1987)

Al-Qaradhawi merupakan sosok yang sangat berkontribusi dalam wacana pemahaman hadis-hadis Nabi saw dan mengkontekstualisasikan teks-teks hadis tersebut dengan kondisi sekarang. Al-Qaradhawi selalu berusaha menghindari penyempitan makna hadis hanya pada redaksi tekstualnya, karena kondisi dewasa ini berbeda dengan latar lahrinya teks hadis tersebut. Dalam karyanya *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah,* al-Qaradhawi merumuskan beberapa metode dalam memahami sunnah sepagai upaya pembinaan hukum dalam konteks Islam dewasa ini.

Salah satu metode dalam memahami hadis Nabi saw adalah dengan mengetahui latar belakang, kondisi, alasan *(illat)* dan tujuan *(maqasid)* dari suatu hadis. Hal demikian harus dilakukan sebab terdapat hadis-hadis yang akan sulit dipahami andaikan tidak diketahui latar belakang munculnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, al-Qaradhawi menekankan pentingnya memahami *asbab al-wurud* (sebab munculnya suatu hadis) untuk memahami makna dan petunjuk dari hadis Nabi saw. Contohnya hadis tentang keharusan mengangkat pemimpin dari golongan Quraisy *(al-a'immatu min quraisy)* yang diriwayatkan dalam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad* (Hanbal, 2001). Menurut al-Qaradhawi, segaimana mengutip Ibn Khaldun, hadis tersebut diucapkan oleh Nabi dengan mempertimbangkan kondisi saat itu, dimana suku Quraisy merupakan suku yang kuat, disegani, dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi *(ashabiyah)*, yang dipandang sebagai syarat utama dalam menopang tugas pemerintahan. Untuk masa sekarang, pemimpin tidak harus selalu dari bangsa Quraisy, melainkan bisa dari kalangan muslim yang lain asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Andaikan seseorang mempunyai sifat penyayang, bijak, suka menepati janji, dan adil dalam menetapkan hukum, maka dia dipandang layak untuk menjadi pemimpin walaupun tidak berasal dari bangsa Quraisy (Al-Qaradhawi, 2002).

Selain itu, metode memahami hadis Nabi saw menurut al-Qaraadhawi adalah dengan membedakan antara sarana *(washithah)* dengan tujuan *(maqasid)* dalam syariat Islam. Kedua hal ini tidak bisa dicampuradukkan, karena terkadang sarana berubah seiring perubanhan lingkungan, zaman, kondisi sosial, politik, dan kebiasaan *(mutaghayyirat)*, sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang tetap dalam kondisi apapun *(tsawabit)*. Sebagai contoh, dalam *Shahih Bukhari* Nabi saw bersabda bahwa bekam adalah pengobatan yang paling baik *(inna afdhal ma tadawaitum bih al-hijamah)* (al-Bukhari, 2001). Menurut al-Qaradhawi, resep-resep yang disebutkan dalam hadis -termasuk bekam-, bukanlah esensi dari pengobatan yang diajarkan Nabi saw, melainkan hanya sarana yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Esensi dari hadis di atas adalah memelihara kesehatan manusia dengan berobat apabila mengalami sakit. Dengan fakta perkembangan dalam teknologi medis yang pesat, berbekam tidak lagi menjadi sarana satu-satunya untuk berobat, alih-alih sebagai pengobatan yang paling utama.

Sebagai seorang cendekiawan, Yusuf al-Qaradhawi sangat produktif dalam menulis, menyampaikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum Islam, sosial, ekonomi, dan

budaya. Hingga saat ini, ia terus menghabiskan waktunya untuk menulis buku dan artikel, menyebarkan pemikirannya ke seluruh dunia, diantaranya:

a) Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah
b) Fatawa al-Mu'asiroh
c) Min Fiqh Ad-Daulah al-Islam
d) Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat
e) An-nas wa al-Haq
f) Iman wa al-Hayat
g) Al-Waqt fi Hayat al-Muslim
h) As-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Juhd wa at-Tatarruf
i) Dirasah Fi Fiqh Maqasid Asy-Syariah
j) Al-Kahsais al-Ammah li al-Islam

2. Melacak Sumber Hadis-Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram

Hadis-hadis Nabi saw. tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahram tampaknya sudah populer dan tersebar di kalangan sahabat. Sebab setelah ditelusuri, hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa sahabat, seperti Abu Sa'id al-Khudri (w. 74 H), Abu Hurairah (w. 59 H), Ibn Umar (w. 73 H), Ibn Abbas (w. 68 H), dan Jabir bin Abdillah (w. 78 H) dengan redaksi yang variatif. Hadis-hadis tersebut tersebar dalam kitab-kitab kanonik yang dinilai sebagai sumber rujukan induk dalam bidang hadis *(al-mashadir al-ashliyyah)*, yaitu *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah* dan *Musnad Ahmad*.

Sebagai gambaran sederhana dari objek kajian yang dibahas, berikut riwayat Ibn Abbas yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*:

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها)

(Al-Bukhari berkata) Abu al-Nu'man bercerita kepada kami, Hammad ibn Ziad bercerita kepada kami, dari 'Amr, dari Abi Ma'bad [pelayan Ibn 'Abbas], dari Ibn 'Abbas RA, dia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya; janganlah seseorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya.'(Ibn 'Abbas berkata], "Lalu ada seseorang berkata kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini dan itu, sedangkan istriku ingin pergi haji.' Nabi pun menjawab, 'Temani istrimu.'" (al-Bukhari, 2001).

Hadis riwayat Ibn Abbas ini juga diriwayatkan dalam *Shahih Muslim, Sunan Ibn Majah* dan *Musnad Ahmad* dengan redaksi yang berbeda. Dalam Shahih Muslim menggunakan

redaksi انطلق فحج مع امرأتك *(Berangkatlah, laksanakan haji bersama isrimu!)*, Ibn Majah menggunakan redaksi فارجع معها *(pulanglah untuk temani istrimu berhaji!)*, kemudian redaksi dalam Musnad Ahmad انطلق فحجج مع امرأتك *(Berangkatlah, laksanakanlah haji dengan istrimu!)* (Hajjaj, n.d.; al-Qazwini, n.d.; Hanbal, 2001).

Contoh riwayat Ibn Abbas di atas hanya menekankan pada keberadaan mahram yang menyertai perempuan dalam perjalanan. Sedangkan dalam riwayat jalur sahabat yang lain, terdapat keterangan jarak atau waktu tempuh yang menyebabkan perempuan harus disertai mahram dalam perjalanannya. Sebagai contoh, Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Ibn Umar bahwa Nabi saw. melarang wanita berpergian selama tiga hari, kecuali disertai mahramnya.

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)

"(Al-Bukhari mengatakan)Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzholah berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah apakah 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya " (Al-Bukhari, 2001).

Riwayat Ibn Umar ini juga ditemukan dalam kitab *Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud,* dan *Musnad Ahmad,* menyebutkan larangan perempuan bepergian tanpa disertai mahram di atas tiga hari dengan redaksi matan yang berbeda (Al-Bukhari, 2001; al-Sijistani, 2009; Hanbal, 2001). Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat yang lain dengan menyebutkan ketentuan waktu yang beragam. Selain dua hari sebagaimana dalam riwayat Ibn Umar di atas, juga disebutkan keterangan jarak/waktu yang bervariasi, semisal sehari, sehari dan semalam, dua hari, tiga hari, serta tiga hari dan tiga malam. Misalnya hadis yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* dari jalur Abu Sa'id al-Khudri yang menjelaskan batas maksilam perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahram adalah dua hari:

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي»

"(Al-Bukhari mengatakan) Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Abdul Malik aku mendengar Qaza'ah sahayanya Ziyad berkata: Aku

mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliyallahu 'anhu menceritakan empat hal (kalimat) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyebabkan aku ta'ajub dan kaget. Beliau bersabda: "Tidak boleh bepergian bagi wanita selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya, dan tidak boleh shaum pada hari Raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adlha, dan tidak boleh shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah 'Ashar hingga terbenam (matahari), dan tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Al Masjidil Haram, Masjid Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan Masjidil Aqsha" (Al-Bukhari, 2001).

Dalam *Shahih Muslim*, terdapat keterangan tentang jarak tiga malam dan minimal tiga hari, dengan ketentuan mahram: dua riwayat hanya menyebut kata mahram, sementara satu riwayat lainnya menyebutkan perincian seperti ayah, anak, suami, saudara laki-laki, atau mahramnya. Sedangkan dalam *Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Daud,* dan *Sunan Ibn Majah*, terdapat perbedaan redaksi; sebagian menyebutkan jarak atau waktu minimal di atas tiga hari, sebagian lagi menyebutkan minimal tiga hari. Namun, dalam beberapa riwayat ini, tidak ada perbedaan signifikan dengan riwayat dalam Shahih Muslim terkait orang yang bisa menemani perempuan dalam perjalanan.

Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dengan redaksi keterangan jarak atau waktu yang beragam juga. Dalam *Shahih al-Bukhari*, disebutkan bahwa prempuan dilarang bepergian selama sehari dan semalm tanpa didampingin mahramnya:

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)

(Al-Bukhari berkata) Telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi berkata: Said Al Maqbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu ia berkata: Telah bersabda Nabi saw. "Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam tanpa didampingi mahramny" (Al-Bukhari, 2001).

Hadis Abu Sa'id al-Khudri ini juga diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* dengan redaksi مسيرة ليلة (jarak semalam), مسيرة يوم (jarak sehari), مسيرة يوم وليلة (jarak sehari dan semalam), أن تسافر ثلاثا (perjalanan tiga hari); dalam Sunan Tirmidzi menggunakan redaksi matan مسيرة يوم (jarak sehari dan semalam); Sunan Abu Dawud dengan lafadz مسيرة ليلة (jarak semalam); kemudian Sunan Ibnu Majah menggunakan redaksi مسيرة يوم واحد (perjalanan sehari). Meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam ketentuan bahwa perempuan harus ditemani oleh mahram selama perjalanan, beberapa riwayat menyebutkan kata "rajul" yang berarti mahram berjenis kelamin laki-laki, sementara yang lain tidak menyebutkan jenis kelamin tertentu. (Hajjaj, n.d.; al-Tirmidzi, 1997; al-Sijistani, 2009; al-Qazwini, n.d.).

Secara keseluruhan, hadis-hadis tersebut saling menguatkan. Kesepakatan antara al-Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkan hadis tersebut sudah cukup menjadi bukti

kesahihannya, sebagaimana juga ditegaskan oleh banyak ulama (Al-Kasymiri, 2005; Qasim, 1990; Al-Qurtubi 1996; Al-Busti, 1988; Al-Barr, 2000; Al-Baihaqi, 2003; Al-'Azzam, 2015). Namun, perlu dicatat bahwa beberapa temuan di atas, terutama yang menyangkut perbedaan redaksi, masih belum termasuk dalam riwayat di luar *al-kutub al-sittah*. Artinya, di luar beberapa redaksi tersebut, masih ada berbagai macam redaksi dalam karya-karya himpunan hadis lainnya.

Menyikapi perbedaan tersebut, terutama terkait perbedaan redaksi tentang jarak atau waktu tempuh, beberapa ulama memilih untuk menyinkronkan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Bentuk sinkronisasinya adalah perbedaan redaksi mengenai jarak atau waktu dalam hadis tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan. Perbedaannya hanya terkait dengan konteks penanya dan daerah. Dalam hal ini, seakan-akan Nabi ditanya tentang perjalanan perempuan tanpa mahram untuk jarak tiga hari, Nabi melarang; demikian pula saat ditanya tentang jarak dua hari, Nabi juga melarang, dan seterusnya (Al-Nawawi, n.d., n.d.; Al-Barr, 2000; Al-Kasymiri, 2005).

3. Perjalanan Haji Tanpa Mahram Bagi Perempuan menurut Pandangan Ulama

Menurut Abu Hanifah, seorang wanita yang telah baligh tidak diperbolehkan bepergian lebih dari tiga hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Namun, jika perjalanan dari rumah dapat ditempuh dalam tiga hari, wanita tersebut boleh bepergian tanpa didampingi mahram. Abu Hanifah mensyaratkan adanya mahram bagi wanita yang menunaikan haji. Meski demikian, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan kehadiran mahram jika perjalanan dari rumahnya ke Makkah bisa ditempuh dalam tiga hari (Busyro., 2020).

Dalil yang digunakan Abu Hanifah yaitu pada firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

"Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam" (Ali Imran: 97).

Di samping dalil Al-Qur'an, Abu Hanifah juga mendasari argumennya dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها»

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ia bersama bapaknya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya atau mahramnya yang lain." (Al-Bukhari, 2001; Hajjaj, n.d.)

Menurut Malikiyah, kehadiran mahram bagi perempuan yang bepergian adalah wajib, baik itu mahram karena nasab atau karena *rada'ah* (susuan). Namun demikian, ulama Maliki juga berpendapat bahwa untuk haji yang pertama kali, seorang perempuan diperbolehkan bepergian tanpa mahram asalkan bersama teman-teman seperjalanan yang dapat dipercaya. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang belum memiliki suami. Teman seperjalanan yang dipercaya ini dapat terdiri dari semua perempuan atau campuran antara perempuan dan laki-laki (Al-Dasuqi, n.f.)

Adapun dalam pandangan al-Syafi'i, mahram atau suami bukanlah syarat wajib untuk menunaikan haji, baik bagi perempuan yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang bersuami atau belum. Ini karena mahram hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keamanannya. Yang menjadi syarat wajib haji adalah adanya jaminan keamanan bagi dirinya selama perjalanan. Jika seorang perempuan tidak dapat memastikan keamanannya, maka dia dianggap tidak mampu menunaikan haji, meskipun ditemani mahramnya. Oleh karena itu, ketidakadaan mahram tidak mempengaruhi kewajiban haji tersebut. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan wajib melaksanakan ibadah haji selama ada suami atau mahram, atau jika ada sekelompok perempuan yang dapat dipercaya untuk menemani perjalanan ibadah hajinya. Madzhab Syafi'iyah mendasari pendapatnya pada sabda Nabi saw kepada sahabat Adiy bin Hatim (w. 68 H) bahwa suatu saat akan ada seorang perempuan dari Haira (Irak) menuju Makkah untuk berthawaf di Ka'bah seorang diri (al-Bukhari, 2001). Adapun pendapat mazhab Hanbali serupa dengan mazhab Hanafi, yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan bepergian tanpa ditemani mahramnya, bahkan untuk perjalanan haji yang diwajibkan. (Ibn Qudamah, 1979)

4. Kebijakan Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi pada Perjalanan Haji

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi dan menyelenggarakan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Sebagai penyelenggara ibadah haji, tugas Kementerian Agama meliputi segala aspek, mulai dari pendataan pendaftaran jemaah, pengaturan antrian keberangkatan, hingga pelayanan selama berada di Tanah Suci. Dalam hal ini, Kementerian Agama menetapkan peraturan dan undang-undang untuk mengatur tata tertib perjalanan ibadah bagi seluruh jemaah Indonesia. Pasal 4 (Ayat 1) dari undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan ibadah haji reguler secara nasional. Hal ini menguatkan peran Kementerian Agama sebagai badan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. (Kementrian Agama RI, 2015)

Selain pemerintah, badan-badan swasta turut serta dalam pelaksanaan ibadah haji, berperan sebagai perantara untuk mengantarkan jemaah ke Tanah Suci. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, meskipun sering kali kurang memahami secara detail syariat yang mengatur ibadah haji dan umrah, khususnya terkait masalah mahram. Namun dalam hal pelaksanaan ibadah haji, pemerintah bekerja sama dengan kerajaan Arab Saudi untuk memastikan kelancaran komunikasi, pengaturan keluar masuk jemaah, dan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji musim ini di Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengatur semua aspek pelayanan dan peraturan terkait pelaksanaan ibadah haji. (Kementrian Agama, 2015)

Berbeda halnya dengan ibadah haji, kementrian agama hanya mengawasi ibadah umroh secara umum saja, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 (ayat 1): "Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri". Oleh karenanya, badan-badan biro perjalanan wisata dapat melakukan program ibadah umroh sesuai dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh kementrian agama. Selain itu, pasal 3 (ayat) 1 menyebutkan bahwa "Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah". Dalam hal ini pengawasan dan pelayanan khusus dilakukan oleh badan-badan swasta atau biro perjalanan wisata, sehingga tetap diharuskan untuk melaporkan terkait kesiapan keberangkatan dan pelayanan. Hal ini diatur juga dalam pasal 3: "Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam". (Kementrian Agama RI, 2015)

Sedangkan dalam masalah mahram, Kementerian Agama menetapkan ketentuan pelayanan haji yang mengacu pada hubungan nasab dan pernikahan. Aturan ini diatur dalam prosedur pendaftaran jamaah haji, yang menekankan bahwa jamaah yang melakukan perjalanan bersama ma**h**ramnya disebut jamaah haji ma**h**ram gabungan, seperti suami atau istri yang harus membuktikannya dengan kutipan akta nikah atau kartu keluarga. Sementara itu, hubungan ma**h**ram anak atau orang tua dibuktikan dengan akta kelahiran. Untuk jamaah lanjut usia di atas 75 tahun, mereka diizinkan membawa pendamping dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan dalam bagian tata usaha, yang menjelaskan bahwa jamaah haji dengan hubungan ma**h**ram yang berbeda nomor urut keberangkatannya dapat diberangkatkan secara bersamaan, mengikuti keberangkatan jamaah dengan urutan tercepat di antara keduanya, untuk memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah. Namun khusus jamaah yang tidak bersama dengan ma**h**ram, mereka dapat di-ma**h**ramkan untuk bergabung dengan rombongan jamaah (ma**h**ram jama'ah). (Ulya & Maulana, 2016)

Namun ketentuan mengenai ma**h**ram dalam ibadah umrah masih belum tersusun secara terperinci seperti yang berlaku bagi jamaah haji. Meskipun Kementerian Agama memberikan pedoman umum dan peraturan kepada biro perjalanan wisata yang mengatur perjalanan jamaah umrah, pengaturan ini tetap berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap jamaah umrah berangkat dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah. Proses izin pengiriman jamaah umrah oleh biro perjalanan wisata memerlukan penyampaian laporan yang meliputi persiapan pelayanan, kebutuhan jamaah, dan aspek lain yang berhubungan dengan kesiapan selama mereka berada di Tanah Suci.

Sedangkan kebijakan pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan melakukan ibadah haji atau umroh tanpa disertai mahrom, sebagaimana yang dikatakan oleh Penasihat Layanan Haji dan Umrah, Ahmed Saleh Halabi. Menurut Halabi, aturan tersebut mengikuti pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Bahkan pengawas fatwa di Al-Azhar di Mesir menyatakan kebolehan perempuan melakukan ibadah haji tanpa mahram. Berdasarkan hal

tersebut, ketentuan dan peraturan Kementerian Agama mengenai haji dan umroh serta mahram dalam ibadah haji tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at, khususnya aturan pemerintah Arab Saudi. (Faizin, 2022)

5. Kontekstualisasi Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami Hadis Larangan Safar Tanpa Mahram dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Haji

Pada dasarnya perempuan ketika hendak bepergian jauh dari rumah dianjurkan ditemani mahramnya. Hal ini berdasakan dalil-dalil khusus yang menunjukkan keharusan adanya mahram bagi perempuan yang melakukan safar. (Al-Qardhawi, 2021) Berikut beberapa hadis yang secara eksplisit menyebutkan larangan perempuan bepergian tanpa disertai mahramya:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ).

"Dari Ibnu Abbas berkata; Nabi Muhammad SAW bersabda: Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan seorang laki-laki tidak boleh menemuinya kecuali ditemani mahramnya." (Al-Bukhari, 2001)

عن أبي هريرة مرفوعا: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)

"Dari Abu Hurairah berkata; Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar selama sehari semalam kecuali bersama mahram" (Al-Bukhari, 2001).

عن ابن سعيد -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجِهَا أَوْ ذِيْ مَحْرَمٍ)

"Dari Abi Said berkata; Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang Perempuan tidak boleh melakukan safar selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya"

عن ابن عمر: (لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ)

"Dari Ibnu Umar berkata; Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang Perempuan tidak boleh melakukan safar selama tiga hari kecuali bersama mahramnya." (Al-Tirmidzi, 1997)

Ditemukan banyak perbedaan redaksional dalam berbagai macam hadis mengenai safar (perjalanan) perempuan dengan ragam keterangan waktu atau jarak sebagaimana dibahas sebelumnya. Menurut pandangan al-Qaradhawi, hal ini disebabkan oleh beragamnya pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw dan variasi dalam konteks pertanyaannya. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan konteks dan objek pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, secara tekstual, beberapa hadis tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan jenis safar yang dilarang bagi perempuan untuk dilakukan

sendirian. Oleh karena itu, hal ini mencakup semua jenis safar, baik yang wajib maupun yang sunnah. (Al-Qardhawi, 2021) Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait jenis safar yang disyariatkan bagi perempuan sebagaimana dibahas sebelumya. Ada ulama yang berpegang teguh pada teks literal dalil-dalil tersebut, sementara ada pula yang mengecualikan beberapa ketentuan, seperti perempuan yang sudah tua dan tidak menimbulkan syahwat, rombongan perempuan yang terpercaya, dan bahkan hanya mencukupkan dengan kemungkinan perjalanan yang aman. (Nawawi, 2007)

Al-Qaradhawi memandang bahwa dasar dari hukum tersebut bukanlah prasangka buruk terhadap perilaku perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan dari potensi kejahatan yang mungkin terjadi selama perjalanan, terutama di tempat-tempat yang rawan seperti daerah konflik atau jalur yang sering dilalui perampok. (Al-Qardhawi, 2021) Jika terdapat banyak pendapat terkait hukum safar ini, maka seharusnya hukum tersebut juga berlaku untuk jenis perjalanan haji dan umrah. (Ali, 2010) Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan melakukan safar tanpa mahram selama perjalanannya aman dan ada pendamping yang terpercaya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini didasarkan pada tujuan utama keharusan penyertaan mahram bagi perempuan, yaitu untuk melindungi perempuan dari berbagai macam gangguan dan bahaya. Menurutnya, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan atas kebolehan tersebut.

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa sahabat Umar memberi izin kepada kepada istri-istri nabi untuk melakukan haji pada haji yang terakhir. Kemudian beliau mengutus Utsman bin Affan (w. 35 H) dan Abdurrahman untuk menemaninya. Dalam kejadian tersebut, tidak ada sahabat yang mengingkari atau bertanya kepada beliau sehingga hal ini dapat dikatakan juga dengan ijma' (kesepakatan) para sahabat.

أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف

"Umar radliyallahu 'anhu memberi izin (untuk menunaikan haji) kepada para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada akhir haji yang dia lakukan, lalu ia mengutus 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman bin 'Auf bersama mereka." (al-Bukhari, 2001)

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Adiy bin Hatim bahwa ia sedang berbincang dengan Nabi saw tentang keadaan Islam di masa mendatang. Selain itu Rasulullah saw juga bersabda:

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله

"Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah (Iraq) menuju Baitullah tanpa suaminya. Ia tidak takut siapa pun kecuali kepada Allah" (al-Bukhari, 2001; Hajjaj, n.d.) Hadits ini tidak bukan hanya memberi kabar akan terjadinya kejadian tersebut, namun juga menunjukkan atas kebolehan seorang

perempuan yang pergi melakukan safar haji. Hal ini dikarenakan kejadian tersebut dipuji oleh nabi sebab meluasnya ajaran agama islam serta aman dari gangguan.

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi menambahkan alasan yang berdasarkan kaidah fikih. *Pertama*, kaidah "الاصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد" yang berarti hukum asal dalam bidang adat (kebiasaan) dan muamalat (interaksi sosial) harus memperhatikan nilai-nilai dan tujuannya. Al-Qadhawi menukil kaidah ini dari al-Syatibi (w. 790 H). (Asy-Syatibi, 2024). *Kedua*, terdapat kaidah "ما حرم لذاته لايباح إلا للضرورة وما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة," yang berarti sesuatu yang diharamkan karena zatnya hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang diharamkan untuk mencegah jalan menuju yang haram *(sad al-dzari'ah)* dapat dibolehkan jika ada kebutuhan yang jelas. (Al-Jauziyyah, 1991)

Oleh karena itu, kewajiban adanya mahram bagi perempuan dalam melakukan perjalanan bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, seperti gangguan perampok, perbuatan keji, dan hal-hal yang dapat merusak kehormatan perempuan. Namun, jika perjalanan tersebut sangat diperlukan demi kemaslahatan dan tidak ada mahram yang dapat menemani, maka perjalanan tersebut diperbolehkan. Terlebih lagi, dalam konteks zaman sekarang, adanya pendamping yang terpercaya sudah terpenuhi dengan adanya banyak moda transportasi umum seperti kereta api, pesawat, bus, dan lain sebagainya, yang membuat perjalanan lebih aman dan menjaga perempuan dari berjalan sendirian. Berdasarkan hal ini, perempuan tidak akan mengalami hambatan atau gangguan dan dapat merasa tenang dan aman dalam melakukan ibadah haji. (Al-Qardhawi, 2021)

6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan bepergian tanpa disertai mahram bagi perempuan sangat populer di kalangan sahabat. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Jabir ibn 'Abdillah, dan Abu Umamah. Hadis-hadis tersebut tersebar dalam beberapa karya besar semisal *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Ibn Majah* dan *Musnad Ahmad*. Dalam hadis tersebut tidak hanya ditekankan keberadaan mahram, melainkan juga mempertimbangkan radius jarak dan waktu perjalanan dengan redaksi yang beragam. Oleh karena itu, hadis ini mengundang respon para ulama. Ulama Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan haji andai tidak ada mahram yang bisa menemaninya. Sedangkan Ulama Syafi'yah sependapat dengan Malikiyah dalam hal mengizinkan perempuan melaksanakan haji walaupun tidak disertai mahramnya, asal bisa dijamin keamanannya.

Merespon hadis-hadis tersebut, Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa ditemani mahram selama dijamin kemanannya dan ada pendamping yang terpercaya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Hadis-hadis tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit jenis perjelanan yang dimaksud,

jadi berlaku pada perjalanan secara umum, termasuk haji. Pendapat ini didasarkan pada tujuan utama keharusan penyertaan mahram bagi perempuan pada hadis-hadis tersebut untuk menjamin keamanan dan melindungi perempuan dari berbagai macam gangguan dan bahaya. Menurutnya, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan atas kebolehan tersebut.

Daftar Pustaka

Al-'Azzam, Najah Muhammad Husain. 2015. "Al-Ahadits Al-Nabawiyyah Al-Waridah Fi Safar Al-Mar'ah Ma'a Wujud Al-Mahram Ma'aha." *Majallah Al-Urduniyah Fi Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 11 (2): 403–33.

Al-Barr, Abu 'Amr ibn 'Abd. 2000. *Al-Istidzkar*. Edited by Salim Muhammad 'Ata. 1sted. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuqi al-Najah

Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. n.f. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr

Ali, A. 2010. Fathul Bari. Dar Kutub Salafiah.

Al-Jauziyyah. 1991. I'lam al-Muwaqi'in 'An Rabbi al-'Alamin. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Kasymiri, Muhammad Anwar Syah. 2005. *Fai Al-Bari 'ala Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Badr. 1sted. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Abu Zakariya. 2007. *Minhajul Abidin wa Umdah At-Tholibin*. Jeddah: Dar Minhaj.

_____. n.d. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.

_____. 2008. *Dirasah fi Fiqh al-Maqashid*. Kairo: Dar al-Syuruq.

_____. 2021. *Al-Fatawa Al-Muashirah*. Karabuk: Jamiah Karabuk.

Al-Qazwaini, Ibn Majah. (n.d.). Sunan Ibni Majah. Aleppo: Dar Ihya' al-Turats.

Al-Sijistani, Abu Dawud. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibnu Affan

Al-Tirmdzi, Abu Isa. *Sunan Tirmidzi*. 1997. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*,. Beirut: Dar al-Fikr.

Busyro, B., Ismail, I., Wadi, F., Tarihoran, A. S., & Rosman, E. (2020). Mahram for Women Hajj Pilgrims: Analysis of 'illat and Development of Mahram Meaning. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *24*(2), 155.

Faizin, M. (2022, Oktober 12). NU Online. Diambil kembali dari nu.or.id: https://www.nu.or.id/nasional/arab-saudi-kini-izinkan-perempuan-berhaji-dan-umrah-tanpa-mahram-8ABRR

Firdaus, H. 1987. *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ghoffar, M. A. 2003. Pemikran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Hajjaj, Muslim bin. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats.

Hanbal, Ahmad b.. 2001. *Musnad Ahmad.* Beirut: Mussasah ar-Risalah.

Ibn Qudamah, Muhammad. 1979. *Al-Mughni.* Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Kementrian Agama RI. 2015. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Jakarta: Kemenag.

Kementrian Agama. 2015. Ta'limatul Hajj. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Miski. 2020. Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahramdalam Ruang Sejarah Pemahaman. *Dinika: Academic Journal ifof Islamic Studies*, 5 (1). 71 – 96.

Qasim, Hamzah Muhammad. 1990. *Manar Al-Qari*. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan.

Rahman, Andi. 2008. *Kualitas Hadis Dalam Tafsir Al-Qur'an Depag RI*. Ciputat: UIN Jakarta.

Sahidin, A. (2021). The Implementation of Maqāṣid al-Sharī'ah in Shaykh Yusuf Al Qardhawi's Fiqh al-Aqalliyat. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 19 (December 2021), 295– 312.

Ulya, A., & Maulana. (2016). Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah. Refleksi, 197-222.

Uqbah, F., & Hartono. (1987). Pasang Surut Gerakan Islam. Jakarta: Medan Dakwah.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. Jurnal Studi dan Pendidikan Hukum Islam, 39-57.